



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 435 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Dharmasraya segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Dharmasraya harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Dharmasraya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Dharmasraya segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Dharmasraya harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Dharmasraya segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Maung	Sekretaris Daerah	12/6	
2	Andri	Asisten Administrasi Umum	12/6	
3	Rozail A.T.	Kepala BPKAD	12/6	
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	12/6	
5	Afrizal Uman	Kasubid	12/6 23	

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 435 - 2023

TANGGAL : 15 JUNI 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Belanja Daerah TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp918.477.642.858,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp988.684.628.840,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *tidak sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp897.953.022.858,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp968.160.008.840,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, ketidaksesuaian tersebut karena adanya pergeseran setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 berupa penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Bantuan Lainnya untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada RSUD melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp15.524.620.000,00 dan juga usulan pergeseran anggaran dari perangkat daerah berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp321.769.515,00 dan Lain-lain PAD Yang sebesar Rp4.678.230.485,00, maka dilakukan pergeseran setelah APBD

Perubahan Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 24 Mei 2023, sedangkan tanggal surat Bupati kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama adalah tanggal 9 Mei 2023. Hal ini *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 24 Mei 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 25 Mei 2022, *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Dharmasraya dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp911.076.883.278,80 atau 99,19% dari target yang dianggarkan sebesar Rp918.477.642.858,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar 60.443.074.243,87, atau (6,17%) dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp978.920.717.101,87.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.010.790.645,80 atau 102,46% dari target yang dianggarkan sebesar Rp105.415.369.674,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi 22.585.908.153,13 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.829.461.520,87 atau naik sebesar 27,27%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.634.156.143,46 atau 94,98% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp22.776.715.953,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar 2.281.082.564,75 dari realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp20.495.633.388,25 atau naik 11,13%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp193.432.436,00 atau 107,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.721.533.518,00 atau 120,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.425.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp260.438.054,00 atau 110,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00.
- (4) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp13.226.640.017,46 atau 101,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.973.500.000,00.
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp3.348.616.505,00 atau 111,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp371.121.511,00 atau 87,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp425.000.000,00.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp2.475.105.302,00 atau 54,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.504.215.953,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp20.945.543.535,00	Rp29.231.341.838,86	139,56
2019	Rp27.926.281.048,00	Rp19.178.964.229,67	68,68
2020	Rp18.714.133.896,00	Rp17.751.808.580,45	94,86
2021	Rp20.381.633.896,00	Rp20.495.633.388,25	100,56
2022	Rp22.776.715.953,00	Rp21.634.156.143,46	94,98

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi, dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali Tahun 2018 dan 2021 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum optimal dalam upaya pencapaian realisasi pajak daerah sesuai target yang ditetapkan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.759.700.350,00 atau 71,24% dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.873.808.400,00. Target pendapatan

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.411.365.382,00 naik sebesar Rp1.462.443.018,00 atau 60,65%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan rendahnya realisasi hampir sebagian besar retribusi daerah, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp252.522.850,00 atau 91,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.
- (2) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp234.152.000,00 atau 73,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp336.625.000,00 atau 67,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
- (4) Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp632.338.500,00 atau 56,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.119.808.400,00.
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, terealisasi sebesar Rp421.510.500,00 atau 51,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp825.000.000,00.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya telah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp156.483.000,00 atau 142,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp622.887.700,00 atau 103,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp3.869.348.325,00	Rp2.655.851.485,00	68,64
2019	Rp5.635.697.267,00	Rp3.054.849.682,00	54,21
2020	Rp2.438.472.400,00	Rp1.861.712.711,00	76,35
2021	Rp3.161.472.400,00	Rp2.411.365.382,00	76,27
2022	Rp3.873.808.400,00	Rp2.759.700.350,00	71,24

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan kinerja capaiannya terus menurun dari tahun ke tahun diduga akibat penetapan target pendapatan yang lebih tinggi dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Terlihat bahwa capaian realisasi selama 5 tahun terakhir ini hanya berkisar dibawah 80% dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2022, alokasi anggaran Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp348.334.968,00 atau 14,45% dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.411.365.382,00.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.324.065.836,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.324.065.836,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp799.495.425,00 atau naik 22,68% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.524.570.411,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp3.860.967.792,00	Rp3.177.292.290,00	82,29
2019	Rp4.641.438.934,00	Rp3.590.314.080,00	77,35
2020	Rp4.063.752.034,00	Rp4.063.752.034,00	100,00
2021	Rp3.524.570.411,00	Rp3.524.570.411,00	100,00
2022	Rp4.324.065.836,00	Rp4.324.065.836,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 cenderung meningkat dan pada tahun 2020 sampai 2022 realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp79.292.868.316,34 atau 106,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.440.779.485,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi 18.042.887.145,35 atau naik 31,99% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar 56.397.892.339,62.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD, realisasi sebesar Rp102.704.0008,00 atau 102,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

- (2) Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar 1.452.036.694,00 atau 119,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.220.000.000,00.
- (3) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp3.047.851.066,94 atau 105,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.
- (4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp3.181.107.944,40 atau 182,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.740.000.000,00.
- (5) Pendapatan Dari Pengembalian, realisasi sebesar Rp384.895.171,00 atau 104,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00.
- (6) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp62.787.950.607,00 atau 105,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.526.063.000,00.
- (7) Dana Kapitasi, realisasi sebesar Rp7.195.331.125,00 atau 100,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.153.986.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain : :

- (1) (1) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp1.130.369.548,00 atau 88,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.270.730.485,00.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp10.622.160,00 atau 6,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp51.410.000.000,00	Rp49.051.718.248,02	95,41
2019	Rp61.966.582.751,00	Rp53.058.791.160,82	85,62
2020	Rp58.965.247.000,00	Rp59.200.568.327,67	100,40
2021	Rp57.284.999.000,00	Rp56.397.892.339,62	98,45
2022	Rp74.440.779.485,00	Rp79.292.868.316,34	106,52

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung fluktuatif dan di tahun 2022 capaian realisasinya jauh lebih baik dari capaian realisasi tahun 2021 serta melebihi target yang ditetapkan yaitu 106,52%. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp786.486.021.026,00 atau 98,63% dari yang dianggarkan Rp797.437.653.184,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp838.657.002.069,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp41.219.348.885,00 atau (4,91%).

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.580.071.607,00 atau 106,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.624.620.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.829.461.520,87 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.585.908.153,13 atau 27,27%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan sebesar Rp15.524.620.000,00 serta Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp100.000.000,00 yaitu dari hibah dari perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan konstruksi.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut hampir melebihi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :

- (1) Dinas Pendidikan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp63.058.000,00 atau 137,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.750.000,00.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp54.300.704.363,00 atau 108,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp227.509.200,00 atau 110,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp205.278.400,00.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp156.483.000,00 atau 142,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp1.130.369.548,00 atau 88,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.270.730.4850,00.

- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Kesehatan pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp252.522.850,00 atau 91,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp48.046.000,00 atau 81,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.680.000,00.
 - (c) Pendapatan Jasa layanan BLUD sebesar Rp8.487.246.244,00 atau 89,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.526.063.000,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada :
 - (a) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp33.300.000,00 atau 111,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp190.690.000,00 atau 31,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.
 - (c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp302.748.000,00 atau 43,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.
 - (3) Dinas Pangan dan Perikanan pada :
 - (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp32.800.000,00 atau 20,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00.
 - (b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp98.750.000,00 atau 94,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00.
 - (4) Dinas Perhubungan pada :
 - (a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp234.152.000,00 atau 73,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00.
 - (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp9.900.000,00 atau 33,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.
 - (5) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp336.625.000,00 atau 67,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.
 - (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terealisasi sebesar Rp622.887.700,00 atau 103,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.
 - (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada :
 - (a) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp1.452.036.694,00 atau 119,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.220.000.000,00.
 - (b) Tuntutan Ganti kerugian Daerah realisasi sebesar Rp3.047.851.066,94 atau 105,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

- (c) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain realisasi sebesar Rp3.181.107.944,40 atau 182,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.740.000.000,00.
- (d) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp384.895.171,00 atau 104,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00.
- (e) Dana Kapitasi realisasi sebesar Rp7.195.331.125,00 atau 100,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.153.986.000,00.
- (f) Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp23.514.204.916,00 atau 131,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.815.048.000,00.
- (g) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam realisasi sebesar Rp5.871.006.918,00 atau 130,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.490.028.000,00.
- (h) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp16.486.530.000,00 atau 106,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.524.620.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- 4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp939.371.337.181,35 atau 95,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp988.684.628.840,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp917.048.156.325,65 terjadi kenaikan sebesar Rp71.636.472.514,35 atau 7,81%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp696.160.075.415,49 atau 95,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp725.688.993.576,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp380.048.882.570,44 atau 96,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.543.166.479,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp361.849.822.766,00	Rp354.371.834.765,00	97,93
2019	Rp447.850.530.635,75	Rp430.141.092.583,00	96,05
2020	Rp425.868.390.651,00	Rp418.043.145.643,00	98,16
2021	Rp392.156.278.668,00	Rp380.289.821.307,81	96,97
2022	Rp393.543.166.47900	Rp380.048.882.570,44	96,57

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp421.250.373,00 atau 84,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.944.876,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.834.151.224,05 atau 95,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp320.595.136.217,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp78.697.438.239,62 atau 96,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.728.831.828,00.
- (b) Belanja Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp67.116.169.173,00 atau 88,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.766.417.922,00.
- (c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp869.327.313,00 atau 57,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.499.713.000,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp58.509.195.388,00 atau 94,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.735.785.700,00.
- (e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp41.307.523.566,86 atau 93,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.086.340.472,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp235.966.991.619,00	Rp223.663.194.886,00	94,79
2019	Rp214.435.859.282,00	Rp207.300.127.555,20	96,67
2020	Rp195.014.241.971,00	Rp185.947.730.070,85	95,35
2021	Rp266.795.934.531,00	Rp246.612.992.141,35	92,44
2022	Rp320.595.136.217,00	Rp304.834.151.224,05	95,08

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif meskipun nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp132.791.374.992,86 atau 87,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.905.233.451,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp166.252.751.216,49 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.347.517.765,49 atau (8,63%) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp48.052.940.621,00 atau 96,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.984.934.923,00 .
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp15.750.482.106,12 atau 73,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.484.719.732,00 .
- (3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp66.363.505.690,74 atau 85,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.611.351.420,00 .
- (4) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.624.446.575,00 atau 92,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.824.227.376,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp226.721.909.236,00	Rp215.526.960.835,14	95,06
2019	Rp246.852.334.822,25	Rp226.598.089.916,65	91,79
2020	Rp201.601.792.153,58	Rp194.525.452.178,27	96,49
2021	Rp204.564.572.964,00	Rp166.252.751.216,49	81,27
2022	Rp151.905.233.451,00	Rp132.791.374.992,86	87,42

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung turun. Pada tahun 2022, secara persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun, secara nominal alokasi anggaran dan alokasinya mengalami penurunan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja

modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp369.162.297,00 atau 82,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp164.439.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp285.560.670,00 atau 173,66%. Hal ini disebabkan adanya alokasi yang diperuntukkan untuk hutang Belanja Tidak Terduga yang tidak direncanakan tahun lalu yang belum dibayarkan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp110.050.724.476,00 atau 99,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.640.401.813,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp111.924.041.243,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.283.639.430,00 atau (1,15%), yang terdiri dari :

a) Bagi Hasil Pendapatan realisasi sebesar Rp2.659.549.476,00 atau 76,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.497.757.813,00 terdiri dari :

(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp2.384.214.550,00 atau 84,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.825.328.297,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp275.334.926,00 atau 64,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp423.889.516,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp107.391.175.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp107.391.175.000,00 yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b) merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada sub kegiatan :
 - (a) Pengadaan Bahan Habis Pakai terealisasi sebesar Rp1.598.826.244,00 atau 67,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.353.802.597,00.
 - (b) Operasional Pelayanan Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp901.491.625,00 atau 74,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.206.420.013,00.
 - (c) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi sama sekali dari anggaran sebesar Rp184.880.000,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp182.479.425,00 atau 56,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.650.000,00.
 - (b) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan terealisasi sebesar Rp1.84.514.852,00 atau 66,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.822.190.000,00.
 - (c) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp13.942.092.655,00 atau 70,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.845.902.036,00.
 - (d) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar Rp31.868.183,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp115.018.512,00 atau 27,55%.
- (3) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pada sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp2.875.344.239,88 atau 65,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.956.942.196,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.

- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp41.912.532.080,16 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp988.684.628.840,00 adalah 4,24%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp 964.654.491.196,00	Rp 23.588.791.075,98	2,44%
2019	Rp 1.085.989.777.859,00	Rp 3.893.451.613,32	0,36%
2020	Rp 1.017.742.329.264,32	Rp 8.334.425.206,49	0,82%
2021	Rp 988.760.523.928,00	Rp 70.206.985.982,71	7,10%
2022	Rp 988.684.628.840,00	Rp 41.912.532.080,16	4,24%

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Tahun 2018 s.d 2020 terjadi penurunan rasio SILPA hingga dibawah 1%, namun di tahun 2021 naik drastis menjadi 7,10% dan kembali diangka 4,24% pada tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp2.474.613.185.317,86 atau terjadi penurunan sebesar Rp(31.502.304.592,57) atau (1,26%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.506.115.489.910,43.

Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp115.968.534.062,14 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(29.903.680.377,31) atau (20,5%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp145.872.214.439,45. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- (1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.795.641,16 yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp34.291.745.810,17.
 - (b) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp7.568.677.529,99.

(c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp52.108.740,00.

(d) Kas Lainnya sebesar Rp123.263.561,00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pajak ke kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar lebih tertib dan meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan kas daerah di tahun-tahun mendatang, khususnya penatausahaan rekening keuangan karena masih belum adanya ketentuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait mekanisme pengelolaan rekening daerah sehingga Bendahara Umum Daerah (BUD) belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pembukaan rekening oleh OPD atau unit kerja yang berakibat timbulnya potensi penyalahgunaan terhadap rekening tersebut .

2) Saldo Piutang Daerah

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp60.010.300.413,63 terdiri dari :

a) Piutang Pajak	Rp 38.486.798.355,00
b) Piutang Retribusi	Rp 946.831.911,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 12.032.841,00
d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 11.378.150.461,63
e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.186.486.845,00

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp32.401.493.768,68, yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (28.707.658.256,28)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (647.241.325,00)
c) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp (60.164,21)
d) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp (3.046.534.023,19)

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp27.608.806.644,95 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak	Rp 9.779.140.098,72
b) Piutang Retribusi	Rp 299.590.586,00
c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 11.972.676,79
d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 8.331.616.438,44
e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 9.186.486.845,00

Saldo piutang daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :
- (1) PBB-P2 sebesar Rp37.196.190.042,00
 - (2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.094.177.313,00.
 - (3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp196.431.000,00

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp217.799.261,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp48.445.800,00.
- (3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp644.533.850,00.
- (4) Retribusi Sampah sebesar Rp11.678.000,00.
- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp24.375.000,00.

c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :

- (1) Piutang BLUD sebesar Rp6.240.168.020,00
- (2) Piutang Dana Bergulir sebesar Rp554.897.679,00
- (3) Piutang TGR sebesar Rp4.577.242.510,31
- (4) Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp5.129.991,00
- (5) Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp652.261,32
- (6) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain sebesar Rp60.000,00

d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2.432.299.879,00
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.155.163.560,00
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp5.580.621.185,00
- (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp18.402.221,00.

3) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 32 Desember 2021 sebesar Rp276.672.526,15 terdiri dari :

- (a) Belanja Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp241.755.325,15 yang bersumber dari pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp163.874.098,85 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp77.881.226,30.
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Dibayar Dimuka sebesar Rp34.917.201,00 yang bersumber dari sisa kelebihan iuran 4% selama tahun 2022.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sesungguhnya. Terhadap Piutang Dana Bergulir sebesar Rp554.897.676,00 yang tidak ada perubahan dari Tahun 2021

dengan nilai penyisihan piutang yang sama dengan nilai piutangnya, jika tidak memungkinkan dilakukan penagihan agar dilakukan penghapusan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.047.259.249,88 mengalami peningkatan sebesar Rp7.249.418.108,19 atau 19,03% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.086.898.001,69.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp4.656.858.363,50
- (b) Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp3.781.026.855,33
- (c) Obat-Obatan sebesar Rp4.586.497.289,36
- (d) Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp1.489.526.410,00
- (e) Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp29.338.387.941,72

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf c) dan d) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga yang meningkat dari Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupa investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.452.000.000,00 sama dengan tahun 2021 sebesar Rp27.452.000.000,00 dengan rincian antara lain :

- (1) Bank Nagari sebesar Rp25.852.000.000,00
- (2) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00
- (3) BPR Pulau Punjung sebesar Rp100.000.000,00

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.473.059.798.013,90 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.328.997.992.524,58 terjadi penambahan sebesar Rp144.061.805.489,32 atau 4,15%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp642.128.841.182,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp667.421.012.047,00 terjadi penurunan sebesar Rp(25.292.170.865,00) atau (3,94%).
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp409.319.889.897,76 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp365.830.496.579,36 terjadi peningkatan sebesar Rp43.489.393.318,40 atau 10,62%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp881.692.577.852,98 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp828.611.661.247,80 terjadi peningkatan sebesar Rp53.080.916.605,18 atau 6,02%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.417.084.539.911,16 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.347.104.392.370,42 terjadi peningkatan sebesar Rp69.980.147.540,74 atau 4,94%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.099.518.896,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp108.279.890.823,00 terjadi penambahan sebesar Rp1.819.628.073,00 atau 1,65%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.734.430.274,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.750.539.457,00 terjadi penambahan sebesar Rp983.890.817,00 atau 7,73%, penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya

diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.391.565.129,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.070.490.852,00 terjadi penurunan sebesar Rp(12.678.925.723,00) atau (27,33%) antara lain berasal dari :

- 1) Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp287.907.729,00 yang merupakan penyeteroran temuan yang telah diterbitkan SKTJM atas Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat.
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.111.90.390, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di Dinas Kesehatan, BKD dan Dinas Kominfo.
- 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp43.991.967.010,00 yang antara lain berasal dari beberapa Aset kendaraan bermotor yang dipinjampakaikan kepihak lainnya terdiri dari Instansi-intansi Vertikal dan Pemerintahan Nagari.
- 4) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp2.689.400.169,00.

Terhadap aset yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp135.098.004.828,00 yang merupakan 65,82% dari total aset lain-lain sebesar Rp205.255.939.395,84, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar segera melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.

Terdapat perbedaan uraian aset tetap yang terdapat pada Lampiran V (Neraca) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 dengan penjelasan pada Lampiran VII (CaLK) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023. Terhadap hal tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar dapat menjelaskan.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.553.933.658,25 mengalami penurunan sebesar Rp(1.491.746.691,13) atau (8,27%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.045.680.349,38.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp257.846.811,27 merupakan atas utang pajak dan kurang bayar dan sisa utang Iuran Jaminan Kesehatan PPU.

- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp83.144.415,10 merupakan pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, sewa tanah menara telekomunikasi, sewa Rusunawa dan lebih salur klaim BPJS BLUD Dinas Kesehatan.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp11.321.739.731,88, antara lain terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp761.793.298.
 - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.525.013.933,88.
 - (c) Utang Belanja Modal sebesar Rp34.932.500,00.

Khusus untuk RSUD yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan sistim BLUD, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BLUD berjalan dengan baik sehingga beban dapat diperkecil setiap tahun.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp950.705.159.058,95 turun sebesar Rp(100.680.421.434,02) atau (9,58%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.051.385.580.493,23. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.380.281.349,72 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105.415.369.674,00 atau 94,27%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.850.796.763,46 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.776.715.953,00 atau 104,72%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.947.679.575,54 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.873.808.400,00 atau 76,09%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.325.813.847,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.324.065.836,00 atau 100,04%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp68.255.991.163,72 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.440.779.485,00 atau 91,69%.

- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp788.731.551.572,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp797.437.653.184,00 atau 98,91%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.259.778.652,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp682.282.210.000,00 atau 99,12%.
 - (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar Rp54.283.677.000,00 sama dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.283.677.000,00 atau 100,00%.
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.188.095.920,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.871.766.184,00 atau 95,59%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.593.326.137,23 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.624.620.000,00 atau 400,61%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya - LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM Belanja Daerah TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI Belanja Daerah UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan

dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE			URAIAN	Total		
1				Anggaran	Belanja	Realisasi
01			PELAYANAN UMUM	265.568.467.231,00	259.868.857.943,29	97,85%
01	2	03	Pangan	4.796.928.910,00	4.688.295.358,00	97,74%
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	7.181.530.140,00	7.044.742.320,00	98,10%
01	2	14	Statistik	110.181.000,00	110.090.000,00	99,92%
01	2	15	Persandian	40.012.200,00	39.603.000,00	98,98%
01	2	18	Kearsipan	82.968.650,00	82.496.334,00	99,43%
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	46.240.134.766,00	45.819.862.387,29	99,09%
01	4	02	Pengawasan	7.619.324.550,00	7.427.311.467,00	97,48%
01	4	03	Perencanaan	4.988.748.360,00	4.852.477.515,00	97,27%
01	4	04	Keuangan	124.606.521.627,00	123.344.226.999,00	98,99%
01	4	05	Kepegawaian	5.025.780.612,00	4.840.122.389,00	96,31%
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	941.506.100,00	882.685.022,00	93,75%
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	334.356.000,00	324.821.300,00	97,15%
01	4	08	Sekretariat DPRD	46.257.950.605,00	43.624.240.804,00	94,31%
01	4	11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	17.342.523.711,00	16.787.883.048,00	96,80%
03			KETERTIBAN DAN KEAMANAN	37.509.399.040,00	30.850.368.627,00	82,25%
03	1	05	Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34.854.286.020,00	28.253.491.338,00	81,06%
03	4	12	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.655.113.020,00	2.596.877.289,00	97,81%
04			EKONOMI	49.225.453.442,00	47.963.173.650,57	97,44%
04	2	01	Tenaga Kerja	179.078.850,00	171.947.473,00	96,02%
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.984.991.179,00	8.856.791.917,00	98,57%
04	2	09	Perhubungan	6.735.082.450,00	6.294.529.509,00	93,46%
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.793.633.330,00	3.683.437.594,00	97,10%
04	2	12	Penanaman Modal	4.447.925.258,00	4.366.566.311,00	98,17%
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	595.942.800,00	563.112.900,00	94,49%
04	3	03	Pertanian	20.011.708.490,00	19.669.334.761,57	98,29%
04	3	06	Perdagangan	149.923.325,00	147.415.142,00	98,33%
04	3	07	Perindustrian	883.398.800,00	845.309.000,00	95,69%
04	3	08	Transmigrasi	3.443.768.960,00	3.364.729.043,00	97,70%
05			LINGKUNGAN HIDUP	4.380.066.510,00	4.231.796.075,00	96,61%
05	2	04	Pertanahan	132.863.000,00	128.304.200,00	96,57%
05	2	05	Lingkungan Hidup	4.247.203.510,00	4.103.491.875,00	96,62%
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	127.268.977.459,00	114.302.093.606,72	89,81%
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.268.977.459,00	114.302.093.606,72	89,81%
07			KESEHATAN	211.957.509.391,00	200.642.852.588,30	94,66%
07	1	02	Kesehatan	203.011.327.881,00	192.290.226.860,11	94,72%
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.946.181.510,00	8.352.625.728,19	93,37%
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	9.394.195.032,00	9.017.397.734,98	95,99%
08	2	16	Kebudayaan	9.001.420.032,00	8.629.346.663,98	95,87%
08	3	02	Pariwisata	392.775.000,00	388.051.071,00	98,80%
10			PENDIDIKAN	277.573.774.595,00	266.915.031.602,49	96,16%
10	1	01	Pendidikan	271.628.179.365,00	261.276.606.880,49	96,19%
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.587.310.550,00	2.531.576.046,00	97,85%

10	2	17		Perpustakaan	3.358.284.680,00	3.106.848.676,00	92,51%
11				PERLINDUNGAN SOSIAL	5.806.786.140,00	5.579.765.353,00	96,09%
11	1	06		Sosial	-	-	#DIV/0!
11	2	02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.118.333.400,00	979.095.259,00	87,55%
11	2	06		Administrasi Kependudukan dan Capil	4.688.452.740,00	4.600.670.094,00	98,13%
JUMLAH					979.290.433.808,00	930.353.939.446,37	95,00%
JUMLAH BELANJA					988.684.628.840,00	939.371.337.181,35	95,01%
PERSENTASE					99,05%	99,04%	

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 939.371.337.181,35 terdapat sebesar 99,04% atau sejumlah Rp930.353.939.446,37 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI Belanja Daerah UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp271.878.179.365,00 atau 27,50% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp261.526.606.880,00 atau 27,84% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	3	4	5
a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	271.628.179.365	261.276.606.880	96,19%
1) Belanja Operasi:	246.404.451.716	236.811.036.688	96,11%
a. belanja Pegawai;	200.647.412.742	193.339.905.067	96,36%
b. belanja barang dan jasa;	37.179.738.974	35.115.095.149	94,45%
c. belanja Pegawai hibah;	8.577.300.000	8.356.036.472	97,42%
d. belanja Pegawai bantuan sosial;	-	-	-
2) Belanja Modal;	25.223.727.649	24.465.570.193	96,99%
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan Yang menunjang Pendidikan, antara lain :	250.000.000	250.000.000	100,00%
1) Sekretariat Daerah - Bagian Kesra Hibah Rumah Tahfidz	250.000.000	250.000.000	100,00%
Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	271.878.179.365	261.526.606.880	
Total Belanja Daerah	988.684.628.840	939.371.337.181	
Rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	27,50%	27,84%	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp161.864.572.238,00 atau 21,55% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp154.031.352.167,00 atau 21,83% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	3	4	5
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	158.703.174.538	150.971.574.391	95,13%
1) Belanja Operasi:	158.703.174.538	150.971.574.391	95,13%
a. belanja Pegawai;	89.425.853.129	87.554.829.756	97,91%
b. belanja barang dan jasa;	69.277.321.409	63.416.744.635	91,54%
c. belanja Pegawai hibah;	-	-	-
d. belanja Pegawai bantuan sosial;	-	-	-
2) Belanja Modal;	26.954.454.013	25.645.507.098	95,14%
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan Yang Menunjang Kesehatan, antara lain :	3.161.397.700	3.059.777.775	96,79%
1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pembinaan Keluarga Berencana	2.874.397.700	2.772.777.775	96,46%
2) Sekretariat Daerah - Bagian Kesra - Hibah PMI	100.000.000	100.000.000	100,00%
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pemulasaran Jenazah	187.000.000	187.000.000	100,00%
Anggaran Kesehatan (a+b)	161.864.572.238	154.031.352.167	95,16%
Total Belanja Daerah	988.684.628.840	939.371.337.181	95,01%
Gaji ASN	237.476.503.972	233.684.985.584	98,40%
Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)	751.208.124.868	705.686.351.597	93,94%
Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	21,55%	21,83%	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.455.924.331,00 atau 36,56% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp447.117.223,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp144.068.416.614,00 atau 31,73% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp454.116.224.750,00.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *agar mengupayakan secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	a) Belanja Modal	151.905.233.451	132.791.374.993	87,42%
	1) tanah;			
	2) perbaikan dan mesin;	49.984.934.923	48.052.940.621	96,13%
	3) bangunan dan gedung;	21.484.719.732	15.750.482.106	73,31%
	4) jalan, jaringan dan irigasi	77.611.351.420	66.363.505.691	85,51%
	5) aset tetap lainnya;	2.824.227.376	2.624.446.575	92,93%
	6) aset lainnya.			
	a) Belanja Pemeliharaan	14.923.099.568	14.573.005.134	97,65%
2.	a) Belanja Hibah;	11.550.690.880	11.277.041.621	97,63%
	b) Belanja Bantuan Sosial;			
	c) Belanja Bantuan Keuangan.	107.142.644.000	107.391.175.000	100,23%
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	163.455.924.331	144.068.416.614	88,14%
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	36,56%	31,73%	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp52.663.158.564,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp50.691.640.342,00 atau 96,26% dari total realisasi Urusan Bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp692.417.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp455.923.012,00 atau 65,85% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp12.604.763.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.337.189.063,00 atau 89,94% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp135.055.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp127.990.382,00 atau 94,77% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp25.618.206.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.193.081.878,00 atau 7492 dari realisasi

anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Dharmasraya TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp413.622.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp413.009.47,00 atau 99,85% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp484.051.060.548,00 atau 100,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai

Rp193.701.305.541,32 atau 40,02% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp950.834.803.452,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp625.242.082.102,00 atau 65,76% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp22.840.398.398,00 atau 14,11% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp161.864.572.238,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp20.996.480.139,00 atau 91,93% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada

kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp27.702.028.130,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp9.848.407.342,29 atau dengan tingkat capaian 35,55%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah di belum sepenuhnya tertib.
2. Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya melebihi ketentuan sebesar Rp682.762.500,00.
3. Kekurangan volume atas satu paket pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp11.224.801,54 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakti (JKSS) bagi penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah meninggal sebesar Rp18.942.000,00.
5. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp1.030100.160,00.

6. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp70.038.405,92.
7. Kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp396.579.490,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan terhadap satu paket pekerjaan sebesar Rp86.830.180,18.
8. Pengamanan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

6. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp70.038.405,92.
7. Kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp396.579.490,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan terhadap satu paket pekerjaan sebesar Rp86.830.180,18.
8. Pengamanan dan penatausahaan aset tetap belum tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Mansy	Sekretaris Daerah	12/6	[Signature]
2	Fandi T.	Asisten Administrasi Umum	12/6	[Signature]
3	Rosal T.P.	Kepala BPKAD	12/6	[Signature]
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	12/6	[Signature]
5	Ahizal Uman	Kasubid	12/6/24	[Signature]